

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BADAN HUKUM PERSEROAN PERORANGAN DI INDONESIA

Gilbert Hanly Tan¹, Evan Hamonangan²
01051220089@student.uph.edu¹, 01051220114@student.uph.edu²
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang

ABSTRAK: Kehadiran Perseroan Perorangan telah membawa perubahan baru dalam bentuk badan usaha di Indonesia, sehingga artikel bertujuan untuk menganalisis tentang konsep Perseroan Perorangan di Indonesia dan kedudukan Perseroan Perorangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menelaah undang-undang dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Perseroan Perorangan diatur sebagai badan hukum melalui UU Cipta Kerja, yang memperluas pengakuan terhadap usaha mikro dan kecil. Namun, ada kebutuhan untuk menjernihkan dan menyamakan pandangan terkait aturan ini, karena ketentuan PP No. 8/2021 yang mengatur Perseroan Perorangan tidak sejalan dengan hierarki hukum yang menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Konsistensi antara regulasi baru dan yang lebih tinggi sangat penting untuk menghindari ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Badan Hukum, Perseroan, Perorangan.

PENDAHULUAN

Badan hukum Perseroan Perorangan menjadi salah satu inovasi dalam hukum perusahaan di Indonesia. Terlahir dari UU Cipta Kerja, Perseroan Perorangan menjadi subjek kajian yang menarik dari perspektif yuridis. Melalui konsep baru ini, terdapat sejumlah aspek penting yang perlu dievaluasi secara mendalam untuk memahami implikasi hukumnya. Sebelumnya, Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didefinisikan oleh UU PT sebagai kemitraan modal dengan syarat minimal dua pemegang saham. Namun, melalui UU Cipta Kerja, Perseroan Perorangan diakui sebagai bentuk badan hukum baru. Definisi Perseroan Perorangan mencakup badan hukum yang mewakili kemitraan modal dan bisa dibentuk oleh satu individu pemilik modal atau usaha mikro dan kecil. Pengakuan ini mengubah kerangka hukum terkait pendirian, struktur organisasi, tanggung jawab, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan badan hukum.

Persyaratan pendirian Perseroan Perorangan berbeda secara substansial dengan Perseroan Terbatas. Sementara PT biasa membutuhkan minimal dua pemegang saham dan akta notaris, Perseroan Perorangan memungkinkan pendirian oleh satu individu dengan persyaratan yang lebih fleksibel, seperti penggunaan surat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik. Penghapusan persyaratan modal dasar minimum juga memberikan fleksibilitas lebih bagi pendiri Perseroan Perorangan. Penting untuk meninjau struktur organ perusahaan Perseroan Perorangan karena terdapat ketidakselarasan antara UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, khususnya terkait keberadaan Dewan Komisaris. Meskipun Perseroan Terbatas memiliki struktur yang jelas, Perseroan Perorangan, menurut interpretasi pasal-pasal terkait, tidak mengakui keberadaan Dewan Komisaris. Hal ini menimbulkan kebingungan terkait tata kelola dan pengambilan keputusan dalam Perseroan Perorangan.

Meskipun UU Cipta Kerja menyatakan bahwa pemegang saham Perseroan Perorangan tidak bertanggung jawab secara pribadi melebihi saham yang dimilikinya, ada kriteria pengecualian yang perlu diperhatikan. Perlunya pemahaman yang lebih mendalam terkait doktrin piercing the corporate veil perlu disosialisasikan agar pemegang saham memahami konsekuensi hukumnya dalam pengelolaan badan hukum Perseroan Perorangan. Tinjauan yuridis terhadap Perseroan Perorangan menyoroti

perlu revisi dan klarifikasi dalam hukum perusahaan di Indonesia. Konsistensi antara UU Cipta Kerja, UUPT, dan peraturan turunannya perlu dijamin agar tidak ada ketidakpastian atau kebingungan hukum bagi pelaku usaha. Revisi-perubahan tersebut dapat meliputi definisi yang lebih jelas, penyesuaian struktur organisasi, serta penegasan terkait tanggung jawab pemegang saham. Hal ini akan memberikan kejelasan hukum yang lebih baik, mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memberikan arah yang lebih jelas bagi para pemangku kepentingan dalam menjalankan badan hukum Perseroan Perorangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode normatif yaitu penelitian yang berfokus pada studi data melalui analisis literatur yang membahas norma-norma hukum dari berbagai perspektif, termasuk asas-asas hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.² Metode pendekatan yang diterapkan dalam kajian ini mencakup pendekatan undang-undang (*statute approach*),³ di mana semua regulasi terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti dianalisis ulang.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perseroan Perorangan Di Indonesia

Perseroan perorangan yang memenuhi syarat sebagai usaha mikro dan kecil kini diakui dan diberi status Perseroan Terbatas menurut UU Cipta Kerja.⁵ Sebelumnya, pengertian Perseroan Terbatas secara spesifik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU PT. Definisi tersebut menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah bentuk badan hukum yang merupakan kemitraan modal, didirikan melalui perjanjian tertulis, melakukan aktivitas usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi semua kriteria yang diatur dalam perundang-undangan beserta regulasi turunannya.⁶ Dalam kerangka UU Cipta Kerja, konsep perseroan telah diperluas dengan pengenalan istilah baru, yaitu Perseroan Perorangan. Definisi Perseroan Perorangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja adalah, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disingkat Perseroan, merupakan badan hukum yang mewakili kemitraan modal. Badan ini dibentuk melalui perjanjian, aktif dalam aktivitas usaha dengan keseluruhan modalnya terbagi dalam bentuk saham atau sebagai badan hukum perorangan yang memenuhi standar Usaha Mikro dan Kecil seperti yang diatur dalam regulasi terkait.”⁷

Tambahannya frasa “badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil,” mengindikasikan adanya regulasi baru yang mengakui entitas badan usaha mikro (UMK) dengan satu pemegang saham yang dapat membentuk badan hukum.⁸ Dari definisi baru tersebut, terlihat ada dua klasifikasi perseroan: pertama, perseroan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih, dan kedua, perseroan yang dibentuk oleh satu orang saja. UU Cipta Kerja tidak menyediakan definisi khusus untuk jenis

¹ Rony Hanitiyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 5.

² Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, “Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis”. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 2, no. 4 (2023), hlm. 73–81.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

⁴ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1, (2014), hlm. 25,

⁵ Shinta Pangesti, “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.10. No. 1, (2021), hlm 120

⁶ Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 109 angka 1

⁸ Indah Siti Aprilia, “Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Shareholder)(Studi Komparasi Indonesia dengan China),” *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No.1, (2020), hlm. 8

perseroan baru ini. Dengan diakuinya perseroan perorangan, penting untuk menguraikan definisi ini secara tuntas agar tidak menimbulkan interpretasi yang ambigu.

Berdasarkan karakteristiknya, perseroan perorangan dapat digambarkan sebagai badan hukum yang terbentuk atas inisiatif seorang Warga Negara Indonesia. Modalnya berasal dari kekayaan pribadi pendiri yang dijadikan sebagai modal terpisah, dan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang tentang usaha mikro dan kecil.

a. Pendirian

Dalam UU Cipta Kerja, terdapat dua jenis perseroan yang memiliki cara pendirian yang berbeda. Pertama adalah Perseroan Terbatas, yang sebelumnya dibentuk oleh minimal dua orang dengan akta notaris,⁹ namun kini UU Cipta Kerja mengizinkan pendirian perseroan hanya oleh satu orang tanpa menggunakan akta notaris.¹⁰ Persyaratan dua orang pada awalnya bertujuan untuk pengendalian dan pengawasan bersama dalam pengambilan keputusan. Ketika syarat minimal dua orang tidak terpenuhi, tanggung jawab perusahaan menjadi beban pribadi pendiri atau pemegang saham, yang bertentangan dengan UU PT.¹¹

Akta notaris menjadi penting sebagai alat bukti yang kuat dan mengikat dalam menciptakan kepastian hukum. Kedua adalah Perseroan Perorangan, yang memungkinkan pendirian oleh satu orang dengan memenuhi kriteria UMK. Pendirian perseroan UMK tidak memerlukan akta notaris, hanya surat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan rincian maksud, tujuan, kegiatan usaha, dan informasi terkait.¹²

b. Modal

UU Cipta Kerja memberikan implikasi signifikan dengan menghapus aturan tentang batas minimal modal dasar untuk perseroan terbatas.¹³ Sebelumnya, persyaratan modal dasar diatur dalam UU PT dengan jumlah minimal Rp.50.000.000,00. Namun, dalam UU CK, perseroan tidak lagi diwajibkan memiliki modal dasar minimal yang ditentukan secara tegas. Pasal tersebut menegaskan bahwa besaran modal dasar Perseroan sekarang ditentukan oleh keputusan pendiri Perseroan, tanpa ada ketentuan mengenai batas minimal modal dasar yang harus dimiliki perseroan. Pasal 3 PP 8/2021 juga memperkuat hal ini dengan menegaskan bahwa besaran modal dasar perseroan hanya ditentukan oleh keputusan pendiri. Hal ini secara efektif menghilangkan keharusan untuk memiliki modal dasar atau jumlah kekayaan minimum yang harus dimiliki oleh perseroan.

c. Direksi perseroan

Dalam Perseroan Terbatas maupun Perseroan Perorangan, tidak ada perbedaan dalam struktur organ perusahaan. UU PT, UU Cipta Kerja, dan PP 8/2021 tidak mengatur perubahan dalam susunan organ perusahaan. Organisasi perusahaan terbagi menjadi tiga kategori: Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS. Setiap organ memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri dalam mencapai tujuan perusahaan, dan hubungan antara ketiganya bersifat sejajar.¹⁴ Mereka memiliki tugas dan wewenang yang independen, tidak boleh saling campur tangan. UU Cipta Kerja mengatur tugas Direksi dalam Perseroan Perorangan, yang meliputi menjalankan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kewajiban membuat laporan keuangan.

⁹ Sylvia Putri dan David Tan, "Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Unes Law Review*, Vol. 4, No. 3, (2022), hlm 321

¹⁰ Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7

¹¹ Isnaeni, "Peran Notaris Dalam Pendirian PT Usaha Mikro Dan Kecil," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, (2021), hlm. 208.

¹² Sylvia Putri dan David Tan, *Op. Cit*, hlm 322

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm 233

¹⁴ Hardiyono, "Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil yang didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 8, hlm. 1097.

d. Perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan

Pasal 153C UU Cipta Kerja mengatur bahwa perubahan dalam Perseroan Perorangan ditetapkan oleh RUPS dan disampaikan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM. Sementara Pasal 13 dalam PP 8/2021 menyebutkan pembubaran Perseroan Perorangan yang ditetapkan melalui RUPS. Namun, kebingungan muncul terkait model RUPS dalam Perseroan Perorangan. Pasal 8 mengindikasikan bahwa keputusan pemilik Perseroan Perorangan memiliki kekuatan yang setara dengan keputusan RUPS. Padahal, RUPS adalah organ yang memiliki kewenangan tersendiri yang tidak ada pada Direksi atau Dewan Komisaris, yang dalam Perseroan Perorangan menyatu pada satu orang. Kesamaan penilaian atas kedua keputusan tersebut dapat menyederhanakan masalah, yang sebenarnya dapat menciptakan masalah baru.¹⁵

e. Pemegang Saham Perseroan dan Pertanggungjawabannya

Pasal 153J UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan memiliki konsep pertanggungjawaban yang sama. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kesepakatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian melebihi saham yang dimiliki. Namun, ada pengecualian terhadap aturan ini:¹⁶

- 1) Persyaratan badan hukum perseroan belum dipenuhi;
- 2) Pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi dengan niat buruk;
- 3) Pemegang saham terlibat dalam tindakan melawan hukum oleh perseroan; atau
- 4) Pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan secara melanggar hukum sehingga mengakibatkan kekurangan dana perseroan untuk melunasi utangnya.

Dalam esensi Pasal 153J, terdapat doktrin *piercing the corporate veil* yang mengindikasikan bahwa ketika ada pelanggaran atau kesalahan dalam pengelolaan perseroan, tanggung jawab yang biasanya terbatas dapat diterobos sehingga membuka tanggung jawab sampai pada aset pribadi.

2. Kedudukan Perseroan Perorangan Di Indonesia

Peraturan dalam UUPT dan UU Cipta Kerja menimbulkan ketidakselarasan terkait struktur organ perseroan pada Perseroan Perorangan. Pasal 7 ayat (2) huruf g dalam PP No. 8/2021 menyiratkan bahwa organ perseroan perorangan hanya terdiri dari Direktur yang juga bertindak sebagai Pemegang Saham, sementara tidak ada penyebutan mengenai Dewan Komisaris. Ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 109 angka (1) UU Cipta Kerja yang menjelaskan struktur organ Perseroan Terbatas meliputi RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Meskipun UU Cipta Kerja melebarkan konsep pendirian Perseroan, namun tidak ada perubahan dalam struktur organ perseroan itu sendiri. Inkonsistensi ini dalam pengaturan organ perseroan pada Perseroan Perorangan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum terkait aturan yang mengatur aspek yuridis terkait organ perseroan.¹⁷

Pada satu sisi, UU Cipta Kerja telah mengatur struktur organisasi Perseroan Terbatas (PT). Namun, di sisi lain, tata kelola organ Perseroan Perorangan dalam PP No. 8/2021 tidak sejalan dengan hukum yang menjadi landasannya. Inkonsistensi dalam pengaturan organ perseroan pada PP No. 8/2021 dapat dilihat dari hierarki norma hukum yang mengatur tingkatan atau struktur peraturan perundang-undangan. Hierarki norma ini menegaskan bahwa suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang berada di atasnya.¹⁸ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa asas *lex superior derogat legi inferior* menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memiliki kekuatan

¹⁵ Wetria Fauzi, "Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia", *Unnes Law Review*, Vol. 5, No. 4, (2023), hlm. 1777

¹⁶ *Ibid*, hlm. 1778

¹⁷ Putu Devi Yustisia Utami, "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10 No. 4, (2021), hlm. 778

¹⁸ Zaka Firma Aditya, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)", *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol. 9, No. 1 (2018), hlm. 80

mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Menurut Hans Kelsen dan teori perjenjangan norma (*Stufenbau Theory*), norma hukum memiliki struktur hierarkis yang bersumber pada norma yang lebih tinggi, yang kemudian berdasar pada norma yang lebih rendah, dan seterusnya hingga mencapai *Grund Norm*.¹⁹ Dalam konteks hierarki norma hukum, ketentuan mengenai struktur organ Perseroan Perorangan yang terdapat dalam PP No. 8/2021 seharusnya tetap mengikuti ketentuan organ perseroan yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja dan UUPT sebagai peraturan yang lebih tinggi. PP No. 8/2021 tidak boleh secara sepihak mengubah susunan organ perseroan pada Perseroan Perorangan dengan menghilangkan Dewan Komisaris tanpa mempertimbangkan peraturan di atasnya. Ni'matul menjelaskan bahwa jika suatu peraturan yang hierarkinya lebih rendah tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, peraturan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).²⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka adapun kesimpulan yang akan penulis berikan, sebagai berikut:

1. Konsep Perseroan Perorangan di Indonesia, adalah sah berbadan hukum, karena memang sudah diatur keberadaannya dalam UU Cipta kerja yang mana diatur menyatu dengan pengertian perseroan Terbatas itu sendiri. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa pengenalan jenis perseroan ini melalui UU Cipta Kerja telah memperluas kerangka badan hukum yang mengakui usaha mikro dan kecil sebagai Perseroan Terbatas. Namun, terdapat beberapa aspek yang memerlukan klarifikasi dan konsistensi lebih lanjut agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Perseroan Perorangan menurut PP No. 8/2021 dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja menunjukkan ketidakselarasan yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. PP No. 8/2021, meskipun menciptakan kriteria baru Perseroan Perorangan, tidak sejalan dengan hierarki norma hukum yang menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi antara regulasi yang lebih baru dengan regulasi yang lebih tinggi untuk meminimalkan ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma. Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia). *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol. 9, No. 1 (2018).
- Aprilia, Indah Siti. Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder)(Studi Komparasi Indonesia dengan China). *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No.1, (2020).
- Fauzi, Wetria. Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Unnes Law Review*, Vol. 5, No. 4, (2023).
- Hairi, Prianter Jaya. Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 2, (2018).
- Harahap, M. Yahya. 2021. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁹ Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 2, (2018), hlm. 4

²⁰ Otong Syuhada, "Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Journal Presumption of Law*, Vol. 2, No. 2 (2020), hlm. 4

- Hardiyono. Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil yang didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 8, (2020).
- Isnaeni. Peran Notaris Dalam Pendirian PT Usaha Mikro Dan Kecil. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, (2021).
- Marune, Abraham Ethan Martupa Sahat. “Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis”. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 2, no. 4 (2023).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pangesti, Shinta. Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.10. No. 1, (2021).
- Putri, Sylvia dan Tan, David. Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Unes Law Review*, Vol. 4, No. 3,(2022).
- Soemitro, Rony Hanitiyo. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sonata, Depri Liber. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1, (2014).
- Syuhada, Otong. Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Journal Presumption of Law*, Vol. 2, No. 2 (2020).
- Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Utami, Putu Devi Yustisia. Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10 No. 4, (2021).